

PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, *LOVE OF MONEY*, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN IMPLEMENTASI *E-SAMSAT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng)

¹Novi Purwanti, ²Nyoman Trisna Herawati

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Akuntansi dan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: 1nhovipurwanti@gmail.com, 2aris_herawati@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, *love of money*, biaya kepatuhan pajak, dan implementasi *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban moral dan implementasi *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan *love of money* dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kewajiban moral, *love of money*, biaya kepatuhan pajak, dan implementasi *e-samsat*

Abstract

This study aims to determine the effect of moral obligations, love of money, the cost of tax compliance, and the implementation of e-Samsat on tax compliance. This study uses a quantitative approach, in which this study uses instruments in their measurements and processes them statistically. This research was conducted at the Samsat Office of the Regency of Buleleng. The population in this study are motor vehicle taxpayers registered with the Samsat Office in Buleleng Regency. The sampling method used in this study is a convenience sampling method using the Slovin formula, so that a sample of 100 respondents is obtained. The data of this study were collected using a questionnaire which was then processed by the multiple linear regression analysis test with the help of SPSS version 22.

The results of the study stated that moral obligations and the implementation of e-Samsat have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while love of money and tax compliance costs have a negative and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: tax compliance, moral obligation, love of money, tax compliance costs, and e-Samsat implementation

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sendang, 2016). Sebagai upaya menjalankan pembangunan nasional, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adapun sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik itu sektor internal maupun eksternal. Salah satu yang termasuk di dalam penerimaan kas negara dari sektor internal adalah pajak (Parwati, 2018). Pajak mempunyai peran yang sangat besar dan diandalkan untuk kepentingan pembangunan daerah (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma, 2014).

Sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah (Chintya dan Lely, 2013). Menurut pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dari berbagai jenis pajak tersebut, salah satunya yaitu Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu primadona penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah Provinsi. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Wajib PKB yaitu orang pribadi, badan ataupun instansi pemerintahan yang mempunyai kendaraan bermotor.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut pada wilayah daerah tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Pembayaran PKB yang terutang dilakukan di Kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Tresnalyani, 2018). Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng merupakan ujung tombak dari seluruh kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat Kabupaten Buleleng. Perkembangan kendaraan bermotor di daerah Buleleng saat ini sangat pesat. Data perkembangan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten Buleleng tahun 2015-2017 disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Data Perkembangan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2017

Jenis Kendaraan	Tahun (Unit)		
	2015	2016	2017
Sedan	1.611	1.696	1.770
Jeep	1.632	1.775	1.937
Minibus	14.743	16.710	18.662
Bus	71	70	73
Mikro Bus	522	545	572
Pick Up	9.596	10.250	10.771
Truck	3.332	3.357	3.414
Sepeda Motor	328.593	348.394	366.391
Total (Unit)	360.100	382.797	403.590

(Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng, 2019)

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng tentunya pemerintah daerah dapat

memperoleh penerimaan pajak yang lebih dari sektor ini, namun masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak dan meningkat setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak yang membayar PKB dan yang menunggak di Kabupaten Buleleng selama empat tahun terakhir disajikan dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.
Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang Menunggak
di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018

Tahun	Unit yang Terdaftar	Unit yang Terealisasi	Unit yang Menunggak	Persentase Unit yang Menunggak (%)
2015	360.100	222.082	138.018	38,33
2016	382.797	222.391	160.406	41,90
2017	403.590	221.724	181.866	45,06
2018	426.958	234.822	168.768	45,01

(Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng, 2019)

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib PKB yang menunggak dari tahun 2015 ke 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 wajib pajak yang menunggak yaitu sebesar 38,33% (138.018 unit). Pada tahun 2016 jumlah yang menunggak kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 41,90 % (160.406 unit). Pada tahun 2017 jumlah yang menunggak kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 45,06 % (181.866 unit). Pada tahun 2018 jumlah yang menunggak kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 45,01 % (168.768 unit). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib PKB di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Akan tetapi, target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali pada tahun 2018 secara umum belum mencapai target dikarenakan masih terdapat wajib

pajak yang menunggak kewajibannya pajaknya.

Pajak kendaraan bermotor yang diterima pada suatu daerah semakin meningkat setiap tahunnya semestinya bersamaan dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun kenyataannya upaya yang dilakukan wajib pajak agar tanggungan pajak tidak terlalu besar dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya masih sangat rendah. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Winerungan, 2013).

Salah faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yakni dilihat dari moral wajib pajak. Moral pajak berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri, sehingga Wajib Pajak diharapkan memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan (Sipos, 2015). Namun, berbagai masalah perpajakan terutama tentang perilaku korupsi yang melibatkan pegawai pajak juga menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak yang berdampak pada moral pajak (Cahyonowati, 2013). Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Sanjaya (2014) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Cahyanowati (2013) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Kewajiban moral (X₁) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Selain kewajiban moral wajib pajak hal yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sifat *love of money* wajib pajak. Tang dalam Surahman dan Putra (2018) menyatakan bahwa cinta uang (*love of money*) mempunyai pengaruh pada perilaku yang tidak etis. Orang yang mencintai uang sangat tinggi cenderung tidak akan bersedia mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan imbal balik besar kepadanya. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak, baik dengan tidak membayar pajak ataupun melaporkan pajak dengan nilai yang tidak benar. Hasil penelitian Pratama (2017) menyatakan bahwa sifat *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: *Love of money* (X₂) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut Tresnalyani dan Jati (2018) biaya kepatuhan pajak merupakan seluruh biaya yang dikorbankan oleh Wajib Pajak bila akan melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak sudah mengusahakan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya seperti ketentuan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan, maka wajib pajak mengharapkan supaya biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir. Penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dan Susmita (2015), Endaryanti (2017) menyatakan hal yang sebaliknya yaitu biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Biaya kepatuhan pajak (X₃) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Layanan *e-Samsat* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-Banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut. Penerapan *e-Samsat* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *e-Samsat* atau elektronik samsat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Sihombing (2018) menyatakan fasilitas perbankan dalam penerapan *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Implementasi *e-samsat* (X₄) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui (1) pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, (2) pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, (3) pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan (4) pengaruh implementasi *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik dan berbentuk angka-angka. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten

Buleleng. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kewajiban Moral	100	11	20	16,99	1,755
<i>Love of Money</i>	100	28	49	39,82	4,248
Biaya Kepatuhan Pajak	100	15	25	20,46	2,272
Implementasi <i>E-samsat</i>	100	16	25	21,47	1,930
Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	39	33,26	2,419
<i>Valid N (Listwise)</i>	100				

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel kewajiban moral (X_1) mempunyai skor minimum 11, skor maksimum 20, skor rata-rata 16,99 dengan standar deviasi 1,755. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kewajiban moral terhadap nilai rata-rata sebesar 1,755. Variabel *love of money* (X_2) mempunyai skor minimum 28, skor maksimum 49, skor rata-rata 39,82 dengan standar deviasi 4,248. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai *love of money* terhadap nilai rata-rata sebesar 4,248.

Variabel biaya kepatuhan pajak (X_3) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,46 dengan standar deviasi 2,272. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai biaya kepatuhan pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,272. Variabel implementasi *e-samsat* (X_4) mempunyai skor minimum 16, skor maksimum 25, skor rata-rata 21,47 dengan standar deviasi 1,930. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai implementasi *e-samsat* terhadap nilai rata-rata sebesar 1,930. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai skor minimum 24, skor maksimum 39, skor rata-rata 33,26 dengan standar deviasi 2,419. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai

kepatuhan wajib pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,419.

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berkaitan dengan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur ketika melakukan fungsi ukurnya. Kuesioner dapat dinilai valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, maka dilakukan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) maka instrumen tersebut dinyatakan valid, namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ (5%) maka dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua instrumen memiliki nilai Sig. (*2-tailed*) korelasi untuk semua item lebih kecil daripada 0,05 (5%), sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan valid.

Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan dalam suatu kuesioner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,785. Variabel *love of money* mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,710. Variabel biaya

kepatuhan pajak mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,720. Variabel implementasi *e-samsat* mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,735. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,766. Semua variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabel.

Setelah uji kualitas data terpenuhi, dilakukan uji asumsi klasik. Pada penelitian ini dilakukan 3 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variable terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2012). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, kriteria pengujian normalitas menggunakan profitabilitas yang diperoleh dengan level signifikan sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah (a) jika nilai Sig \geq 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal dan (b) jika nilai Sig $<$ 0,05 maka dikatakan distribusi tidak normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,068 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 $>$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Apabila nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian

multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glejser*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen $>$ 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,103, variabel *love of money* mempunyai nilai signifikansi 0,974, variabel biaya kepatuhan pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,262, dan variabel implementasi *e-samsat* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,812. Semua variabel mempunyai nilai signifikansi $>$ 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,835 ^a	0,813	0,709	2,30925

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,709 yang menunjukkan bahwa variasi variabel kewajiban moral, *love of money*, biaya kepatuhan pajak, dan implementasi *e-samsat* hanya mampu menjelaskan 70,9% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara

individu dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,727	3,654		8,135	0,000
Kewajiban Moral	0,072	0,152	0,052	2,475	0,026
<i>Love of Money</i>	-0,115	0,055	-0,202	-2,101	0,038
Biaya Kepatuhan Pajak	-0,108	0,115	-0,101	-2,939	0,035
Implementasi <i>E-samsat</i>	0,333	0,142	0,265	2,334	0,022

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak
(Sumber: Data Diolah, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel kewajiban moral memiliki nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima** yaitu kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel *love of money* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima** yaitu *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel biaya kepatuhan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima** yaitu biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel implementasi *e-samsat* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_4 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₄ diterima** yaitu implementasi *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi kewajiban moral sebesar 0,072 berarti bahwa apabila terdapat penambahan kewajiban moral sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,072 satuan. Sementara hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral memiliki nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima** yaitu kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teori, aspek moral dalam kepatuhan perpajakan meliputi kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kesadaran moral yang dimiliki oleh fiskus dalam mengelola pajak. Kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak akan memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan negara dengan adanya pembayaran pajak. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Ajzen dalam Rahayu (2015) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu.

Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tetapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu. Wajib pajak yang mempunyai sadar akan kewajiban moral sebagai warga negara yang baik dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak sadar akan kewajiban moral. Apabila wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban bernegara maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sanjaya, 2014).

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kewajiban moral seseorang maka kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Sendang (2016) yang menyatakan kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi *love of money* sebesar -0,115 berarti bahwa apabila terdapat penambahan *love of money* sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,115 satuan. Sementara, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel *love of money* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima** yaitu *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teori, konsep *love of money* sangat erat kaitannya dengan konsep ketamakan, sehingga orang yang mempunyai tingkat *love of money* tinggi, maka ia akan cenderung mempunyai sifat tamak. ia mempunyai sifat yang berlebihan akan kecintaannya terhadap uang, sehingga segala sesuatu dinilai dengan uang. Ketamakan dinilai merupakan perilaku tidak etis, sehingga sehingga seseorang yang mempunyai tingkat *love of money* tinggi maka ia akan cenderung berperilaku tidak etis (Aziz, 2015). Orang yang mencintai

uang sangat tinggi cenderung tidak akan mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan timbal balik besar kepadanya. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak, baik dengan tidak membayar pajak ataupun melaporkan pajak dengan nilai yang tidak benar. Hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sifat *love of money* memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan di negara berkembang (Budiarto dan Widyaningrum, 2018).

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* memiliki hubungan yang tidak searah yang berarti bahwa semakin tinggi *love of money* wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah, begitupula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2017) menyatakan bahwa sifat *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi biaya kepatuhan pajak sebesar -0,108 berarti bahwa apabila terdapat penambahan biaya kepatuhan pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,108 satuan. Sementara, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yaitu biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teori, biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus

dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Wajib pajak yang telah berupaya untuk patuh dengan membayar kewajiban perpajakannya akan sangat merasa dirugikan apabila besarnya biaya kepatuhan pajak cukup tinggi (Susmita, 2015). Menurut Tresnalyani dan Jati (2018), biaya kepatuhan pajak yaitu seluruh biaya yang dikorbankan oleh Wajib Pajak bila akan melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak sudah mengusahakan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya seperti ketentuan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan, maka wajib pajak mengharapkan supaya biaya yang dikeluarkan bisa sekecil mungkin jika akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi bila jumlah biaya kepatuhan pajak yang harus dikorbankan lebih besar dari ekspektasi wajib pajak, maka akan timbul potensi dalam wajib pajak akan menjadi kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Susmita, 2015).

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa biaya kepatuhan pajak memiliki hubungan tidak searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endaryanti (2017) yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Tresnalyani (2018) yang juga menyatakan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Implementasi E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi implementasi *e-samsat* sebesar 0,333 berarti bahwa apabila terdapat penambahan implementasi *e-samsat* sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan

meningkat sebesar 0,333 satuan. Sementara, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel implementasi *e-samsat* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_4 mempunyai kontribusi terhadap Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan yang searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa **H₄ diterima** yaitu implementasi *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teori, *e-samsat* atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. *E-samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Penerapan *e-samsat* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *e-samsat* atau elektronik samsat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Latar belakang dibuatnya *e-Samsat* ini ada pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan manfaat dari teknologi *e-Samsat*, diantaranya: (a) prosedur pelayanan dilaksanakan dan diakses melalui ATM maupun *channel* bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran *e-Samsat*, (b) adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan, (c) berkualitas dan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik, (d) proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan rasa aman dan kepastian hukum, dan (e) Wajib Pajak tidak perlu antre dan hadir di kantor Samsat.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa implementasi *e-samsat* memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi implementasi *e-samsat* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang menyatakan penerapan *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: (1) kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t pada uji statistik t bernilai positif dengan signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$ (2) *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t pada uji statistik t bernilai negatif dengan signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, (3) biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t pada uji statistik t bernilai negatif dengan signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$, (4) implementasi *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai t pada uji statistik t bernilai positif dengan signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengoptimalkan norma perilaku untuk melakukan tindakan yakni dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga hendak mengurangi keinginan akan uang yang bukan menjadi kebutuhan karena dengan semakin tingginya keinginan akan uang dapat mengurangi niat untuk membayar pajak yang sebenarnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Bagi Kantor Samsat Kabupaten Buleleng agar lebih meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak dengan memberikan sosialisasi ke desa-desa mengenai tata cara dan sistem pengoperasian *e-samsat*, sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Mengenai biaya kepatuhan juga hendak diperhatikan mengingat bahwa semakin tingginya biaya samsat tentunya akan mengurangi niat wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Selain itu, Kantor Samsat Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih ramah, mampu berkomunikasi dengan baik.

Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas penelitian dengan menambah jumlah sampel, sehingga hasil penelitian akan lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Toriq Ibnu. 2015. *Pengaruh Love of Money dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Budiarto, D.S dan Widyaningrum, R. 2018. "Does Religiosity Improve Tax Compliance? An Empirical Research Based from Gender". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 10, No. 1, pp. 82-90.
- Cahyonowati, N. 2013. "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)* Vol. 15. No. 2 Hal: 161-177.
- Chintya D., A.A. Ari, Lely A. 2013. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Badung Tahun 2011". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 4 No. 1 Hal: 110-127.
- Dharma, G.P.E dan Suardana. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak". ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 6. No. 1 Hal: 340-353.
- Endaryanti, R.N. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fuadi, A.O. dan Yenni M. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Tax & Accounting Review*, Vol. 1 No. 1, Hal: 18-27.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Y. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3. No. 1 Hal: 126-142.
- Parwati, T.Y. 2018. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Pratama, A. 2017. "Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money Towards Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia". *International Journal of Economics and Business Research (IJEER)*, Vol. 14, No. 3/4, pp. 1-20
- Rahayu, P. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel di Kota

- Pekanbaru)". *Jom FEKON* Vol.2 No.2 Hal: 1-14
- Sanjaya, I.P.A.P. 2014. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel*. Skripsi. Universitas Udayana.
- Sendang. 2016. *Pengaruh Sunset Policy dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sihombing, A.S. 2018. *Pengaruh Implementasi Layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Sipos, A. 2015. "Determining Factors of Tax-Morale with Special Emphasis on the Tax Revenues of Local Self-Governments". *Procedia-Economics and Finance*. Vol 30, No. 3. pp. 758-767
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, W. dan Putra, U.Y. 2018. "Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak". *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*. Vol. 5 No. 1. Hal: 1-10
- Susmita, P.R. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Skripsi. Universitas Udayana.
- Tresnalyani, N.K.M dan Jati, I.K. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 24 No. 1. Hal: 578-605
- Winerungan, L.O. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung". *Jurnal EMBA*. Vol 1, No.3, 960-970.